PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MAJENANG

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

TENTANG

KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Nomor : 116/A.9/STKIP-MJG/VII/2026

Nomor : 6/HK.01.01/K.JT-07/07/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-07-2026) kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. H. Salamun Hadi Subroto, M.Pd.** Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Majenang, yang berkedudukan di Jl. Raya Pahonjean Km. 2, Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Majenang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Soim Ginanjar, S.Pd.I.,** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 200, Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** saling bersepakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama atas dasar prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati sifat dan bidang tugas masing-masing.
2. Bahwa telah dilakukan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Peningkatan kualitas pendidikan demokrasi dan pengawasan Pemilu di Lembaga Pendidikan Nomor: 115/A.9/STKIP-MJG/VII/2026 dan 5/HK.01.01/K.JT-07/07/2026 pada tanggal 20 Juli 2026 **("Nota Kesepahaman").**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja sama tentang **Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap** yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Keguruan

Pihak 1	
Pihak 2	

dan Ilmu Pendidikan Majenang untuk menunjang program pada kegiatan tersebut (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalin dan meningkatkan hubungan antara semua pihak dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan upaya peningkatan kualitas pendidikan demokrasi dan pengawasan Pemilu di Lembaga Pendidikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Perjanjian kerja sama kelembagaan ini mencakup rincian meliputi bidang:

a. Pelaksanaan kolaborasi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan umum Kabupaten Cilacap antara **PARA PIHAK;**
b. Pemberian edukasi pengetahuan dalam bentuk kuliah umum dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan materi sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak;
c. Kolaborasi kelas perkuliahan, dosen tamu, praktisi mengajar, asistensi pengajaran, kuliah umum, dan mimbar akademik khususnya bidang politik kepemiluan;
d. Penelitian;
e. Pengabdian kepada masyarakat;
f. Fasilitasi pemagangan atau praktik kerja bagi mahasiswa;
g. Kegiatan lain yang disepakati untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK.**

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** memiliki Hak untuk:

a. Mendapatkan data dan informasi terkait konsep dan perencanaan kegiatan dari **PIHAK KEDUA** untuk keperluan persiapan, dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
b. Mempublikasikan hasil kegiatan dalam media publikasi setelah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**; dan
c. Memilih peserta mahasiswa kegiatan sesuai dengan permintaan dari **PIHAK KEDUA** sebanyak jumlah yang telah disepakati.

(2) **PIHAK KESATU** memiliki Kewajiban untuk:

a. Memberikan informasi dan data kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan persiapan kegiatan sosialisasi dengan tetap menjaga data privasi **PARA PIHAK**; dan
b. Menyiapkan peserta kegiatan yang berasal dari mahasiswa sesuai dengan jumlah permintaan dari **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	
Pihak 2	

(3) **PIHAK KEDUA** memiliki Hak untuk:

a. Memperoleh data dan informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KESATU** dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi perundang-undangan yang berlaku; dan

b. Memperoleh fasilitas dan akomodasi berupa tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki Kewajiban untuk:

a. Memberikan edukasi dan pengetahuan sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan jadwal yang disepakati; dan

b. Menyiapkan materi edukasi dan kelengkapannya untuk menunjang tersampaikannya materi sosialisasi yang diberikan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur sendiri melalui surat resmi yang mengatur pelaksanaan kegiatan;

(2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi bersama secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya;

(3) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan umum Kabupaten Cilacap dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati **PARA PIHAK** dan dapat dilaksanakan kembali pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5

PEMBIAYAAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.

(2) Perjanjian ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam Addendum atau Amandemen Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri yang disebabkan oleh:

a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian;

b. Kesepakatan **PARA PIHAK**; dan/atau

c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut

Pihak 1	
Pihak 2	

Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Segala pemberitahuan dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk penghubung sebagai berikut:

a. UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (c.q Kerja sama & HI)
Nama : **Drs. H. Salamun Hadi Subroto, M.Pd.**
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Raya Pahonjean Km. 2, Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
Telepon : +6285727788983
Handphone : +6285727788983
Email : stkipmajenang@gmail.com

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
Nama : **Soim Ginanjar, S.Pd.I**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.200 Donan Cilacap
Telepon : (0282) 5390269
Handphone : 082220394634
Email : set.cilacap@bawaslu.go.id

(2) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 8
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.

(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 10

PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam jumlah rangkap asli untuk masing-masing **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA **SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MAJENANG,**	**PIHAK KEDUA** **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**
Drs. H. Salamun Hadi Subroto, M.Pd.	**Soim Ginanjar, S.Pd.I.**
Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Majenang	Ketua

Pihak 1	
Pihak 2	